

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap *Citizen Journalism* Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Kritis**



Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RIKE AYU PINASTIYA DINAR ANGGRAINI

NIM : C 100 220 365

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CITIZEN JOURNALISM* DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM KRITIS

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Iksan', written over a horizontal line that extends to the left.

(Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juni 2026

1. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Ketua/Dewan Penguji 1)

2. Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.

(Dewan Penguji 2)

3. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

(Dewan Penguji 3)


(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta


(.....)
(Dekan, Dr. Ketik Wardiono, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini
NIM : C100220365
Alamat : Dusun Pingkuk/Margomulyo, Desa Kemloko, RT 13, RW
04, Kec. Godong, Kab. Grobogan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ini ialah murni gagasan, rumusan, dan penelitian diri penulis pribadi tanpa adanya bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi;
3. Karya tulis ini tidak memuat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan judul aslinya, serta dicantumkan pada daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 10 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



(Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini)

C100220365

MOTTO

“Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah”

(Q.S Ghafir 40;44)

“Cogito ergo sum”

(René Descartes)

“Pantang menyerah ialah sebagian dari sihirku”

(Asta Black Clover)

*“Jangan berlarut dalam kesedihan, karena penyesalan tiada jangka waktu
berakhirnya”*

(Warna Uneputty)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan kerahmatan dalam proses mengemban ilmu. Segala perjuangan serta upaya yang dilakukan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan skripsi ini dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang atas kehendaknya senantiasa memberikan kemudahan, nikmat sehat, dan rezeki yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa menjadi panutan dan tauladan untuk selalu berikhtiar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan fasilitas serta cinta kasih, do'a, motivasi, serta dukungan terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu, nasihat, serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman dan sahabat terkasih yang telah menemani, memberikan semangat, serta selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Diri sendiri penulis, yang telah berkomitmen serta memberikan dedikasi terbaik dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-nya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CITIZEN JOURNALISM* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KRITIS”**. Skripsi ini dengan sistematis dan terstruktur telah disusun sebagai syarat untuk menuntaskan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini disusun dengan penuh kesadaran penulis tidak hanya atas usaha dan doa, melainkan berkat doa dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penelitian yang berupa skripsi ini telah selesai. Oleh karena itu, penulis dengan sepenuh hati menyampaikan ucapan terimakasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Achmad Muhlisin dan Ibuku tersayang Sismiyati, yang berkat kasih dan sayangnya mampu mendidik anaknya hingga dewasa seperti saat ini. Tiada henti untuk selalu mendoakan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga nantinya penulis dapat menjadi orang

yang sukses, selamat dunia akhirat, serta menjadi orang berpendidikan hingga dapat membahagiakan dan membanggakan orang tua.

2. Adikku tersayang Amara Felicya Wilona dan Elmira Brisha Syifabela, yang meskipun masih belia, senantiasa menghadirkan keceriaan serta menjadi sumber semangat dalam perjalanan saya.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum., atas kesempatan dan fasilitas yang disediakan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., L.L.M., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Bapak Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis dalam menuntaskan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi segala informasi yang dibutuhkan penulis selama masa kuliah.
8. Terimakasih kepada teman-temanku di LPM JUSTISSICA FHIP UMS yang telah memberikan ruang kepada penulis untuk berproses selama masa kuliah, serta memberikan inspirasi yang menjadi salah satu pertimbangan utama bagi penulis dalam menentukan judul skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Bank Indonesia dengan melalui program Beasiswa GENBI, yang telah memberikan bantuan finansial serta pembekalan soft skill, sehingga penulis dapat meningkatkan kapasitas diri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
10. Terimakasih kepada teman-temanku Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ummar Bin Khattab UMS, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semangat, dukungan, dan doa yang senantiasa diberikan, serta sebagai ruang bagi penulis untuk belajar dan berkembang.
11. Terimakasih kepada Bulan Semaya Nirawarna Uneputty, S.H., dan teman-temanku Involuntir Surakarta yang telah membuka ruang bagi penulis untuk berproses di ranah sosial dan kemanusiaan. Penulis selalu diberikan kesempatan untuk belajar melalui setiap kekeliruan, dengan disertai bimbingan serta evaluasi yang membangun.
12. Terimakasih kepada Azmi Agung Ifadah Dhiyani, S.Ak., (cimpung) yang merupakan sahabat penulis sejak masa SMA dan kini tetap setia memberikan dukungan, semangat, serta senantiasa menemani di setiap proses yang penulis jalani.
13. Terima kasih kepada Nova Auliyanti Faiza, Nilam Arum Sari, Anita Shofia Darrohmah, Yuriskafrida Giar Maharani, Khansa Adelia Labibah, Najmi Rafa Muyassar, Clarissa Adinda Intan Artamevia, serta teman-teman tercinta lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungan, doa, semangat, kebersamaan, serta perjuangan yang telah kita lalui bersama selama

masa perkuliahan. Kehadiran, bantuan, dan cerita yang telah dibagikan menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan penuh ketulusan, penulis kembali menyampaikan terima kasih atas segala kebaikan dan energi positif yang telah diberikan, khususnya kepada penulis. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Surakarta, 10 Mei 2026

Hormat saya, penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Ayu Pinastiva Dinar Anggraini', enclosed within a circular scribble.

(Rike Ayu Pinastiva Dinar Anggraini)

NIM. C100220365

ABSTRAK

Citizen journalism merupakan aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki profesi sebagai wartawan di media massa. Kemunculannya tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi serta adanya ketidakpuasan dan penurunan kepercayaan publik terhadap media konvensional, yang kerap dianggap berpihak pada kepentingan politik maupun ekonomi tertentu. Selain itu, *citizen journalism* menjadi salah satu manifestasi kebebasan berekspresi dalam ruang digital, meskipun dalam praktiknya tidak jarang menghadapi bentuk kriminalisasi maupun tindakan represif dari pihak lain. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara tegas dan eksplisit memberikan perlindungan terhadap praktik *citizen journalism*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan serta bentuk perlindungan *citizen journalism* dalam perspektif hukum positif dan dikaji pula melalui pendekatan *Critical legal studies* (CLS). Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan perlindungan terhadap praktik *citizen journalism* masih bersifat umum dan hanya dapat ditarik dari jaminan hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat serta mencerminkan kurang responsifnya hukum, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan tiga cita hukum secara optimal. Kemudian dalam kacamata *Critical Legal Studies* hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak berdiri secara netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Hal ini berpotensi menjadi suatu alat pembredelan terhadap suara warga negara dan menjadi sebuah contoh ketidakresponsifan hukum apabila terganggunya kepentingan penguasa.

Kata Kunci : perlindungan hukum, *citizen journalism*, *critical legal studies*.

ABSTRACT

Citizen journalism refers to journalistic activities carried out by members of the general public who are not professional journalists in the mass media. Its emergence is closely tied to advancements in information technology, as well as public dissatisfaction and a decline in trust in conventional media, which are often perceived as aligned with specific political or economic interests. Furthermore, citizen journalism has become a manifestation of freedom of expression in the digital sphere, although in practice it frequently faces criminalization or repressive actions from other parties. Nevertheless, to date, there are no legal regulations that explicitly and unequivocally provide protection for the practice of citizen journalism. This study employs a normative legal methodology with a literature review approach. The objective of this research is to analyze the legal framework and forms of protection for citizen journalism from the perspective of positive law, and to examine these through the lens of Critical Legal Studies (CLS). The analytical method used is descriptive, utilizing secondary data sources, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the regulations and protections for citizen journalism practices remain general in nature and can only be derived from the constitutional guarantees of citizens' rights. This situation has the potential to impose restrictions on the public's freedom of expression and reflects a lack of responsiveness

Keywords: Legal Protection, Citizen Journalism, Critical Legal Studies.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Skripsi.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Regulasi.....	24
1. Konsep Regulasi.....	24
2. Regulasi Kebebasan Informasi.....	28
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	31
C. Tinjauan Umum <i>Citizen journalism</i>	39
D. Tinjauan Umum <i>Critical legal studies</i> (Studi Hukum Kritis).....	47
E. Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat Menurut Perspektif Islam.....	55
1. Al-Quran.....	55
2. Hadist.....	59
3. Pandangan Tokoh Islam Tentang Kebebasan Berpendapat.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. <i>Citizen journalism</i> Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	66
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	66

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	69
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	70
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	71
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	76
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ..	78
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	87
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	116
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Citizen Journalism</i>	122
C. <i>Citizen Journalism</i> Dalam Perspektif Hukum Kritis.....	143
BAB IV PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159